

PT Samindo Resources Tbk

KEBIJAKAN ANTI-FRAUD

ANTI-FRAUD POLICY

Departemen Corporate Secretary

Pengesahan | Approval

Kebijakan Anti-Fraud disusun sebagai salah satu pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban, Kebijakan Anti-Fraud juga disusun sebagai panduan bagi PT Samindo Resources Tbk ("Perseroan") dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengedepankan integritas.

Kebijakan Anti-Fraud ini mulai berlaku tanggal 1 September 2021

The Anti-Fraud Policy was formulated as part of the compliance with the Financial Services Authority (FSA) regulations. Apart from fulfilling obligations, the Anti-Fraud Policy is also prepared as a guide for PT Samindo Resources Tbk ("Company") in implementing the principles of good corporate governance and to promote integrity.

The Anti-Fraud Policy effective start September 1st 2021

Disahkan atas nama Direksi Perseroan.

Ratified on behalf of the Company Board of Directors.

Jakarta, 1st September 2021

Presiden Direktur



Baek, Weon Son

Daftar Isi | *Table of Content*

Pengesahan Approval	1
Bab I: Pendahuluan <i>Chapter I: Foreword</i>	
1. Latar Belakang <i>Background</i>	3
2. Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	3
Bab II: Kebijakan Anti-Fraud <i>Anti-Fraud Policy</i>	
1. Jenis-jenis Fraud <i>Type of Fraud</i>	4
2. Jenis-jenis Perselisihan Kepentingan <i>Type of Conflict of Interest</i>	5

Bab I: Pendahuluan**Chapter I: Foreword****Latar Belakang**

Kebijakan Anti-*Fraud* adalah salah bentuk pemenuhan atas ketentuan OJK sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan Anti-*Fraud* adalah sebagai bentuk komitmen dari Perseroan yang berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika.

Melalui kebijakan Anti-*Fraud*, Perseroan berharap baik Perseroan dan pemangku kepentingan dapat saling memahami peranannya. Harapannya adalah dapat terbangunnya etos kerja yang berlandaskan integritas serta menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Anti-*Fraud* Perseroan merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam surat edaran tersebut, berdasarkan prinsip 7.2 perusahaan terbuka dapat memastikan agar kegiatan usaha dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan ini juga meliputi berbagai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, *fraud*, suap, serta gratifikasi dalam perusahaan terbuka.

Ketentuan tersebut merekomendasikan Kebijakan Anti-*Fraud* dengan para pemangku kepentingan serta insan Perseroan menunjukkan komitmen perusahaan terbuka dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai tindakan yang berupa pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

Background

The Anti-Fraud Policy is a form of compliance with FSA regulations as an effort to implement the principles of good corporate governance. Anti-Fraud Policy is a form of commitment from the Company that serves as a guide to increase compliance and discipline of the Company with regard to law, regulation, and ethics.

Through the Anti-Fraud Policy, the Company hopes that both the Company and stakeholders can understand each other's role. The hope is to build a work ethic based on integrity and uphold good corporate governance.

Legal Basis

The formulation of the Company's Anti-Fraud Policy refers to the FSA Circular Letter Number 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies. In this circular letter, based on principle 7.2, public companies can ensure that business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. This policy also includes various programs and procedures conducted in addressing the practices of corruption, fraud, bribery, and gratification in public companies.

The provision recommends an Anti-Fraud Policy with stakeholders and Company peoples demonstrate the commitment of public companies in carrying out good corporate governance. The policy may include a variety of measures in the form of prevention against all corrupt practices either give or receive from other parties.

Bab II: Kebijakan Anti-Fraud

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan mendukung dengan sepenuhnya segala bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan mengedepankan etika, kejujuran, dan integritas. Kami juga tidak menolerir segala bentuk tindakan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian financial kepada Perseroan.

Perseroan mengkategorikan pelanggaran yang menyebabkan kerugian financial menjadi dua kategori yakni *fraud* dan perselisihan kepentingan. Berikut adalah jenis-jenis dari pelanggaran tersebut.

1. Jenis-jenis Fraud

Secara umum, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut adalah jenis-jenis dari *fraud*.

a) Segala Tindakan Korupsi

Korupsi terjadi apabila terdapat individu di Perseroan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya yang dapat merugikan keuangan Perseroan.

b) Suap Menyuap secara Aktif dan Pasif

Insan Perseroan secara tegas dilarang untuk meminta, menerima, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung, uang suap atau hadiah atau fasilitas.

Pengaturan khusus akan diterapkan bagi si penerima hadiah dan manfaat pribadi lainnya serta sumbangan atau hadiah dan pemberian atau keuntungan lain.

Agen Perseroan, pemasok dan sub kontraktor lainnya menerima pembayaran yang sesuai dengan pasokan dan jasa yang mereka berikan.

Chapter II: Anti-Fraud Policy

As a public company, the Company fully supports all forms of compliance with existing laws and regulations. The Company is also committed to conducting business by promoting ethics, honesty, and integrity. We also do not tolerate any form of infringement that results in financial loss to the Company.

The Company categorizes violations that cause financial losses into two categories, namely fraud and conflicts of interest. The following are the types of violations.

1. Type of Fraud

In general, fraud can be interpreted as an act of irregularity or disclosure that is deliberately done to deceive or manipulate other parties that occur in the Company's environment resulting in the Company or other parties suffering losses and fraud actors processing financial profits either directly or indirectly. Here are the types of fraud.

a) Every Act of Corruption

Corruption occurs when there are individuals in the Company who have the aim of benefiting themselves or others and a corporation by abusing their authority, opportunities or facilities which can harm the Company's finances.

b) Active and Passive Bribery

All Company peoples is strictly prohibited from requesting, accepting, offering or giving, directly or indirectly, bribe money or gifts or advantages.

Special regulations shall be applied to the acceptance of gifts and other personal benefits as well as the donation of gifts and granting of other advantages.

The Company's agents, suppliers and other subcontractors receive appropriate payment for the supplies and services they deliver

c) Penerimaan Hadiah dan Keuntungan Lainnya

Penerimaan hadiah atau keuntungan pribadi lainnya dari rekanan usaha Perseroan, rekanan proyek dan kelompok yang dituju dilarang, kecuali ini adalah hadiah kecil atau hadiah yang bersifat simbolis, serta bernilai rendah atau Direktur telah memberikan persetujuan tertulis.

Direktur dapat memberikan persetujuan untuk menerima hadiah dan keuntungan lainnya saat penerimaan dianggap sebagai tindakan kesopanan.

Dalam hal ini, hadiah akan digunakan untuk bisnis atau tujuan kemanusiaan atau – khususnya dalam hal penggunaan – secara bersama-sama dengan karyawan lainnya (misalnya untuk perayaan staf).

Penggunaan secara Pribadi hanya dapat diperbolehkan dalam kasus khusus tertentu.

Biaya perjalanan ke sub-kontraktor atau perusahaan di mana Perseroan memiliki hubungan bisnis, akan dibayar oleh Perseroan. Tidak diperbolehkan bagi sub-kontraktor untuk mengasumsikan biaya perjalanan kecuali diatur secara tersendiri dalam perjanjian yang terkait.

d) Sumbangan Hadiah dan Pemberian Keuntungan Lainnya

Hadiah sebagai tindakan sopan santun hanya bersifat penawaran dan keuntungan pribadi hanya dapat diperbolehkan oleh Perseroan dengan adanya jaminan bahwa tidak terdapat ketidakjujuran, ketidaktepatan atau ketergantungan yang mengikat dapat dilihat secara umum sebagai hasilnya.

2. Jenis-jenis Perselisihan Kepentingan

Merujuk pada penjelasan OJK, perselisihan kepentingan terjadi apabila terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomi Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Berikut adalah jenis dari perselisihan kepentingan.

c) Acceptance of Gifts and other Advantages

The acceptance of gifts or other personal advantages from the Company's business partners, project partners and target groups are prohibited, unless these are small or token gifts of a low value or the Director has given his/her written permission.

Director can grant his/her permission to accept gifts and other advantages when acceptance is considered as an act of politeness.

In this case, the gift is to be used for business or humanitarian purposes or – especially in the case of expendables - jointly with other staff members (e.g., for staff festivities).

Private use can only be permitted in exceptional cases.

Business journeys to subcontractors or companies with which the Company has business relations are paid for by the Company. It is not permissible for the respective subcontractor to assume the costs of the journey unless it is stipulated in the relevant contracts.

d) Donation of Gifts and Granting of other Advantages

Gifts as an act of courtesy are only offered and personal advantages are only granted by the Company to the extent that no dishonesty, incorrectness or binding dependency can be seen to be generated as a result.

2. Type of Conflict of Interest

Referring to the FSA explanation, conflict of interest occurs if there is a difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the board of directors, board of commissioners, main shareholders, or controllers who can harm the Company. Here are the types of conflict of interest.

a) Perselisihan Kepentingan, Kegiatan Bersifat Perjanjian Tambahan

Perseroan harus memberikan ijin untuk setiap kegiatan perjanjian tambahan. Kegiatan yang dibayar (dengan uang atau sejenisnya) atas nama klien atau organisasi dengan siapa Perseroan menjamu hubungan bisnis hanya diperbolehkan jika dianggap bahwa kepentingan Perseroan tidak terganggu.

b) Perselisihan atas Kepentingan, Pribadi, dan Terkait dengan Keuangan

Bila Insan Perseroan memiliki hubungan, seperti yang menguntungkan secara pribadi, hubungan keluarga, keuangan, atau dari hubungan lainnya, kepada rekanan bisnis Perseroan, pesaing atau karyawan mereka, yang dapat mempengaruhi objektivitas dari pengambilan keputusan atau berkaitan dengan lingkup pekerjaannya untuk Perseroan, maka Direktur harus diinformasikan, sehingga Direktur dapat mengambil keputusan lebih lanjut atas tindakan selanjutnya.

Jika masalah itu menyangkut pemberian kontrak, Insan Perseroan yang bersangkutan dikecualikan dari keikutsertaan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan pemilihan kontrak, kecuali dalam hal bahwa tidak terdapat perselisihan kepentingan yang ada bagi Insan Perseroan yang terlibat atau jika kegiatan dimaksud tidak berdampak pada pengambilan keputusan dalam prosedur pemberian kontrak.

c) Hubungan Kerja dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Dekat atau Terkait

Jika Insan Perseroan bermaksud untuk mengakhiri perjanjian (kontrak kerja, kontrak untuk layanan pekerjaan lepas, dan sebagainya) dengan pasangannya atau orang lain kepada anggota karyawan tersebut yang memiliki hubungan dekat atau terkait, Insan Perseroan akan memberitahu atasan langsungnya agar dapat mengambil sebuah keputusan.

Insan Perseroan tidak dapat membuat keputusannya dengan keadaan adanya hubungan kerja atau ada perubahan terhadapnya.

a) Conflict of Interests, Extra-Contractual Activities

The Company must give its permission for any extra- contractual activities. Paid activities (money or in kind) on behalf of clients or organizations with whom the Company entertains business relationships are only permissible if it appears that the Company's interests will not be impaired.

b) Conflict of Interests, Personal, and Financial Connections

If Company Peoples has any connections, such as private benefitable, family-related, financial, or of any other nature, to the Company business partners, competitors or their employees, which could impinge on the objectivity of decision-making or dealings within the scope of his or her work for the Company, then the respective Director must be informed hereof, so that Director can make a decision on the further course of action

If the matter concerns awarding of contracts, the relevant Company Peoples is excluded from participating in the decision-making for the award procedure, except in the event that no conflicting interests exist for the Company Peoples involved or if the activities have no impact on the decision-making in the contract awarding procedure.

c) Employment of Closely Connected or Related Persons

If an Compay Peoples is intending to conclude a contract (employment contract, contract for freelance services etc.) with his/her spouse/cohabiter or any other person to whom the staff member is closely connected or related, the Company Peoples shall inform his/her direct superior in order for a pertinent decision to be made.

The Company Peoples shall not make a decision him/herself on the conditions of employment or any changes thereto.

d) Pemisahan Bisnis dan Kepentingan Pribadi

Insan Perseroan yang memberikan perintah tidak diijinkan untuk menjamu hubungan bisnis secara pribadi dengan sub-kontraktor Perseroan tersebut.

d) *Separation of Business and Private Spheres*

The Company Peoples who award orders are not allowed to entertain private business relationships with the Company's subcontractor.